



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 333 / 180/ 2022

TENTANG
PENETAPAN PULAU-PULAU KECIL DI WILAYAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa di wilayah Kota Pariaman terdapat 4 (empat) pulau kecil yaitu Pulau Kasiak, Pulau Angso Duo, Pulau Tengah dan Pulau Ujuang;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil yang berada di wilayah Kota Pariaman secara optimal, efisien, dan bernilai tambah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu dilakukan penetapan atas pulau-pulau kecil yang berada di wilayah Kota Pariaman dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Georafis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutakiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pulau-pulau kecil di wilayah Kota Pariaman.

KEDUA : Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu :
a. pulau Kasiak;
b. pulau Angso Duo;
c. pulau Tengah;
d. pulau Ujuang.





KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 19/12-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 17/12-22
PABAG HUKUM & HAM	 14/12-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 17/12-22